**Memorandum of Agreement (MoA)**

**Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian  
Nomor : AKTR/IA-020-IV/15/04-2025**

**Nomor :** **422.5/135/SMK-AMS/ KCD-XIII/2025**

Terhitung sejak tanggal Lima Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima , yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama                                    : Nurul Muhaemin   
    Jabatan                                  : CEO PT Akara Natura Nusantara  
    Bertindak Atas Nama           : PT Akara Natura Nusantara (Aktara)  
    Alamat                                   : Jl. Kanayakan Lama No. 40 A, Coblong, Dago Kota

Bandung

Dalam Perjanjian ini Bertindak untuk dan atas nama PT Akara Natura Nusantara, Kota Bandung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. Nama  Jabatan  Bertindak Atas Nama  Alamat | :  :  :  : | Amad Jamhari, S.T  Kepala Sekolah  SMK SILIWANGI AMS BANJARSARI  Jl. Kubangpari No. 36 Banjarsari, Cibadak, Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46383 |

Dalam Perjanjian ini Bertindak untuk dan atas nama **SMK Siliwangi AMS Banjarsari** (Kab/Kota **Ciamis** ) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa, Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Kerja sama dalam hal Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Skema Mandiri  **SMK Siliwangi AMS Banjarsari** dengan ketentuan yang telah disepakati pada pasal-pasal tersebut di bawah ini:

**PASAL 1**

**PEDOMAN DAN DASAR KERJASAMA**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2024/2025

**PASAL 2**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK 1**

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan data – data kebutuhan terkait dengan kelengkapan dokumen Uji Kompetensi Keahlian seperti Company Profile dan Curiculum Vitae Calon Penguji .
2. PIHAK PERTAMA dalam hal ini bertindak sebagai mitra industri penyelengaraan Uji Kompetensi Keahlian Skema Mandiri berkewajiban untuk menyediakan tim Penguji untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan kompensasi dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang akan diberikan pada saat selesainya pelaksanaan Uji Kompetensi.
4. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas pendukung pengujian sesuai dengan kebutuhan proses pengujian.

**PASAL 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK 2**

1. PIHAK KEDUA dalam hal ini penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian berkewajiban untuk menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengujian
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan data peserta Uji Kompetensi Keahlian pada PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Tanda Tangan Sertifikat dari PIHAK PERTAMA selambat – lambatnya satu bulan setelah Sertifikat selesai di proses.

**PASAL 4**

**MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA KESEPAKATAN KEJASAMA**

1. Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak terhitung sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak sampai dengan Pelaksanaan Uji Kompetensi Periode berikutnya (berlaku 2 tahun).
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Kesepakatan Kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tanggal pemutusan Kesepakatan Kerjasama yang diinginkannya.
3. Pemutusan Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Kesepakatan Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerjasama ini.

**PASAL 5**

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat kerjasama Kedua belah pihak ini akan dibiayai berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 6**

**LAIN - LAIN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Kedua Belah Pihak yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara Kedua Belah Pihak atau dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama tambahan (addendum) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

**Pasal 7**

**Penutup**

Perjanjian kerjasama ini aslinya dibuat 2 (Dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Rangkap Pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA sedangkan

Rangkap Kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA

|  |  |
| --- | --- |
| Pihak Pertama ,  Chief Executive Officer  PT Akara Natura Nusantara,  **NURUL MUHAEMIN** | Pihak Kedua,  Kepala  SMK SILIWANGI AMS BANJARSARI  **AMAD JAMHARI, S.T** |